

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan
No. 8/JN/2021/MS.Lsm)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**GALIH LUKMAN HAKIM
NIM. 1817304012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Galih Lukman Hakim

NIM : 1817304012

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/Jn/2021/MS.Lsm)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2022



Galih Lukman Hakim
NIM. 1817304012


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No.159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt Dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm)


Yang disusun oleh **Galih Lukman Hakim (NIM. 1817304012)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP.19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.a Galih Lukman Hakim
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Galih Lukman Hakim
NIM : 1817304012
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/Jn/2021/MS.Lsm)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Sarmo, M.H.I
NIDN. 2006128802

**“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No.
8/Jn/2021/MS.Lsm)”**

**ABSTRAK
GALIH LUKMAN HAKIM**

NIM: 1817304012

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar asusila dimana pelaku melakukan tindakan yang berkaitan dengan seksualitas kepada korban dan korban merasa tidak tenang. Perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat karena pelaku dianggap tidak punya rasa kemanusiaan terhadap generasi penerus bangsa tersebut. Banyaknya kasus pelecehan seksual di Indonesia menimbulkan banyaknya perbedaan putusan yang berbeda pula dimasing-masing pengadilan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim dari segi pertimbangan hukumnya yaitu dalam putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No.8/Jn/2021/MS.Lsm, selain menganalisis penulis mencari persamaan dan perbedaannya

Jenis penelitian ini menggunakan hasil wawancara dan kepustakaan. Selain itu metode yang digunakan oleh penulis yaitu *content analysis* dan studi komparatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber primer berupa Putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No.8/Jn/2021/MS.Lsm dan sumber sekundernya yaitu buku-buku dan jurnal lainnya.

Putusan yang dihasilkan setelah melihat fakta-fakta yang ada dimuka persidangan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah sama-sama mengadili perkara pelecehan seksual yang pertimbangan hukumnya didapat dari fakta-fakta yang ada berupa alat bukti, hal-hal meringankan, hal-hal yang memberatkan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perbedaannya, hukuman yang dijatuhkan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berbeda yaitu pencabulan dan persetubuhan dengan cara mengiming-imingi korban sebagai upaya penyipuan seksual yang merupakan salah satu perbuatan pelecehan seksual dan dijatuhi pidana penjara. Sedangkan yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu pelaku yang meraba-raba payudara dan pantat Anak Korban saat ia tertidur dikamarnya. Terdakwa dijatuhi Pidana takzir berupa cambuk.

Kata Kunci: *Disparitas, Pertimbangan Hukum, Pelecehan Seksual*

MOTTO

“Hukum adalah sarana, keadilan adalah tujuannya”

Bismar Siregar



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Abdul Hakim dan Ibu Tri Wahyuni, yang telah memberikan do'a restu, pengorbanan, cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat bagimu berdua, Aamiin.
2. Adik-adik saya Gayuh, Asa dan Aqilla, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sarmo, M.H.I. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya mendapatkan semangat untuk menyelesaikan skripsi, dan kepada dosen-dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.
4. Terimakasih kepada Syauqi Rohmana, Achmad Muchsin, Dimas Siswanda, Khoerul Umam dan Muchlis Fathulloh yang telah memberi inspirasi serta semangat dalam persahabatan ini, serta teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2018, semoga kita senantiasa diberi Kesehatan dan bisa mencapai mimpi masing-masing.
5. *Semua* pihak yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai di dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak diambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	Koma terbalik (ke atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Faḥah</i>	Faḥah	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
اُ	<i>Ḍamah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Ḍammah dan wawu</i>	Au	a dan u	تُؤْمِنُوا	<i>Tu'minū</i>

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Faḥah + alif ditulis ā</i>	contoh تَقْرَبُوهَا ditulis <i>taqrabūha</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	contoh وَأَصِيلٌ ditulis <i>wa ṣila</i>
<i>Ḍammah + wawu mati ditulis ū</i>	contoh تَقْرَبُوهَا ditulis <i>taq</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

بِاللَّهِ	Ditulis <i>bilāhi</i>
-----------	-----------------------

D. Syaddah (Tasydid)

1. *Syaddah* atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

ايّها	Ditulis <i>Ayyuhā</i>
-------	-----------------------

E. Kata Sandang

2. Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* dan *lam ma'arifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyah* dan *Syamsiyyah*
3. Bila diikuti *Qamariyah*

الْبَيْع	Ditulis <i>al-Bai'a</i>
----------	-------------------------

4. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحيم	Ditulis <i>ar-Rāhim</i>
---------	-------------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm) Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 9. Sarmo, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2018, yang telah memberi do'a, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing
- Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala do'a, dukungan, bantuan serta kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan.

Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 September
2022




Galih Lukman Hakim
NIM. 1817304012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teoritik.....	18
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
A. Putusan Hakim	26
B. Tindak Pidana.....	28
1. Perspektif Hukum Positif.....	28
2. Perspektif Hukum Islam.....	39
C. Pelecehan Seksual Pada Anak.....	54
1. Perspektif Hukum Positif.....	54
2. Perspektif Hukum Islam	59
BAB III.....	62
A. Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt	62
1. Identitas Terdakwa.....	62

2. Kronologi Kasus	62
3. Dakwaan Penuntut Umum	64
4. Amar Putusan.....	67
B. Putusan No.08/JN/2021/MS.Lsm.....	68
1. Identitas Terdakwa.....	68
2. Kronologi Kasus	69
3. Dakwaan Penuntut Umum	70
4. Amar Putusan.....	71
BAB IV	73
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No.159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt	73
B. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No.8/Jn/2021/MS.Lsm	79
C. Persamaan dan Perbedaan Penjatuhan Pidana pada Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.	84
BAB V.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi emas yang memiliki hak dan kewajiban untuk keikutsertaannya dalam proses membangun bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, kualitas anak sangat ditentukan oleh proses pembentukan dari orang tuanya.¹ Akan tetapi, realitanya di Indonesia banyak persoalan yang menimpa anak-anak di tengah masa perkembangannya terutama yang berlawanan dengan norma kesusilaan, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai lingkup sosial mulai dari sekolah, tempat kerja bahkan di tempat ibadah. Pelaku dan korban pun bisa laki-laki atau perempuan dengan bermacam usia. Pelecehan seksual mempunyai berbagai macam tingkat, mulai dari pelecehan secara verbal, teks, hingga kekerasan seksual.²

Kejahatan ini makin ramai dengan adanya pemberitahuan media baik elektronik maupun massa, pelakunya bahkan merupakan orang-orang yang berpendidikan. Seperti yang belum lama ini ramai di berita yaitu Hery Wirawan, seorang pengajar di suatu pondok pesantren di Jawa Barat yang

¹ Desi Nellyda, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU NO. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, September 2020, hlm. 62.

² Madeleine Lie, Elisa Novianti, et.al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual” *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 2.

memerkosa 13 Santriwatinya hingga mengeksploitasi anak hasil perbuatannya.³

Semakin ramainya kasus pelecehan seksual yang terjadi, Pendidikan seks menjadi sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab ini wajib bagi orang tua untuk menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar menjadi pribadi yang lebih baik dimanapun ia berada.⁴ Pendidikan seks diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”.

Selain pendidikan seks, wawasan agama juga merupakan salah satu urgensinya. Komunikasi antara anak dengan orang tua, guru dan masyarakat ternyata merupakan faktor intim dalam menyelesaikan kasus pelecehan. Banyak hambatan yang terjadi ketika munculnya pelecehan korban enggan bercerita terhadap orang lain karena korban merasa takut atas apa yang dialami. Maka dari itu melakukan pendekatan terhadap anak menjadi cara untuk membentuk sebuah komunikasi yang terbuka.⁵ Menjadikan anak rileks untuk bercerita mengenai kehidupan sehari-harinya.

³ Anonim, “Jabar Hari ini: Korban Hery Wirawan 13 Orang-sejoli Hilang Misterius”, <https://news.detik.com>., diakses 29 April 2022.

⁴ Ali Mukti, “Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (12), 2016, hlm. 91.

⁵ Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10 (1), (2021): hlm. 55.

Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sementara itu Islam menilai tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam jarimah takzir karna hal ini berkaitan dengan harga diri dan kesucian sebagai insan manusia. Jinayah Islam tidak membahas secara terperinci mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual karena perbuatan ini tergolong mendekati perzinahan.⁶ Bentuk dari hukuman ini kemudian akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak dalam memutuskan perkara ini.

Jarimah takzir menurut Syafi'iyah seperti yang disampaikan Umar bin Aly “takzir merupakan jenis hukuman atas semua perbuatan maksiat yang tidak ada had dan kafaratnya, termasuk Wanita yang berakal terkena hukuman juga menanggung dari banyak sedikitnya hukuman.”⁷ Dengan jarimah ini diharap pelaku akan sadar atas perbuatannya serta memberi contoh untuk masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

⁶ Akmal, “Uqubat Takzir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa”, IAIN Langsa, hlm. 112.

⁷ Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Mawashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), Tesis tidak diterbitkan (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2018), hlm. 14.

Putusan hakim merupakan aspek vital yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum atau disebut *rechtszekerheids* mengenai status bagi terdakwa. Kepastian ini bertujuan untuk mempersiapkan terdakwa untuk mengajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi bila ingin ditempuh lebih lanjut.

Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hakim dalam menjatuhkan pidanaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai akan kemanusiaan, asas kemanfaatan serta keefektifitasannya dalam melakukan pidana yang akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Karena tanpa mempertimbangkan poin tersebut, nantinya akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana.⁸

Kebebasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dari Undang-undang ini bisa disimpulkan bahwa peradilan yang independen menjadi syarat yang

⁸ Wahyuni Hamka, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 2.

mutlak dalam suatu negara. Apabila hakim kehilangan otonominya maka tidak ada istilah kebebasan hakim.⁹

Dalam dunia peradilan terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana. Adanya perbedaan penjatuhan pidana seringkali dipandang negatif oleh masyarakat umum karena terdapat ketimpangan akan putusan hakim. Ungkapan seperti ini semakin didengar karena terjadinya ketidakadilan sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Seperti pendapat dari Muladi, penerapan dalam penjatuhan pidana yang berbeda padahal tindak pidana yang dilakukan dengan tingkat bahayanya yang sama tanpa dasar yang jelas maka disebut dengan istilah disparitas pidana.¹⁰

Perbedaan putusan hakim yang terjadi disebabkan adanya perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku lalu dihadapkan pada hukum dan adanya ketidaksamaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tindak pidana yang sama atau hampir menyamai. Oleh karena itu, sebelum memutuskan perkara hakim memperhatikan tingkat keseriusan delik yang dihadapi olehnya. Dimulai dari kepribadian pelaku tindak pidana sampai kejujurannya. Setelah itu hasil atas putusan hakim harus bisa diterima oleh orang lain terutama bagi pelaku dan korban.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas, kasus ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri yang berisial S (27) terhadap korban adalah

⁹ Sulistyowati Irianto, et.al, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017), hlm. 45.

¹⁰ Anugerah Rizki Akbari e.tc, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: USAID, 2017), hlm. 1.

kekasihnya sendiri yang masi dibawah umur dengan inisial N (14) dengan kronologi awal yaitu pada hari Jum'at, 2 April 2021 S menyuruh kekasihnya N untuk main kerumah S saat jam 12.00. N disuruh masuk dan duduk di ruang tamu rumah S, mereka duduk sambil mengobrol dan pada jam 13.30 S tiba-tiba mencium bibi N sembari merekam video perbuatannya dengan mengatakan hal tersebut untuk kenang-kenangan namum N meminta untuk tidak menyebarkan videonya.

Setelah itu S meminta N membuka bajunya untuk melihat payudaranya namun N menolak dengan alasan takut ibu S pulang. S beralasan jika ibunya akan pulang pada jam 16.00 dan S tetapmemaksa menaikkan kaos N dengan iming-iming akan membelikan eskrim untuk N dan menjanjikan apabila terjadi sesuatu dia siap menikahnya. Selanjutnya S meremaskedua payudara N sambil memcium bibir korban sampai tidak lama setelah itu terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kedalam celana korban dengan mengusap sampai memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina korban.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban sebanyak dua kali, yang pertama dibulan April 2021 sebelum puasa dan yang kedua kalinya dibulan yang sama saat sudah puasa. Mereka berdua telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan perbuatan ini ketahuan setelah video mereka disebarluaskan oleh S karena dia marah terhadap N. Sampai pada saat ayahnya mengetahui dan menyanayakan kepada N, dia hanya menangis. Lalu ayah korban melapor pada kepala Desa setempat dan dilanjut lapor ke kepolisian.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/30/V/2021/Urkes pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama N dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama diperoleh luka robekan lama sampai dasar selaput dara (*hymen*) pada posisi jam 1, 6, dan 9 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Dengan bukti *Visum et Repertum*, perbuatan ini telah diproses dengan perkara putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.PWT yang pada amar putusannya adalah hakim menyatakan S (27) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kumulatif. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.¹¹

Kasus serupa juga telah terjadi dan telah diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dengan putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Lsm. Berawal dari terdakwa yang Bernama Husaini Adnan Bin Ridwan yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban Mauliati Binti Asnawi pada tanggal 31 Mei tahun 2021 pada pukul 03.00 WIB dirumah korban. Terdakwa yang statusnya sebagai tetangga masuk kedalam rumah korban dan melihat korban yang sedang tidur Bersama dengan saksi Bernama Darnita Binti Jalil.

¹¹ Pengadilan Negeri Purwokerto, Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt.

Setelah melihat kesempatan tersebut terdakwa dengan perlahan mendekati posisi korban dan meraba-raba payudara serta pantat korban hingga korban Mauliati Binti Asnawi dan Darnita Binti Jalil terbangun kaget lalu berteriak. Teriakan korban membuat terdakwa panik dan kabur melewati kamar mandi dengan meninggalkan sandalnya. Pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh warga di kapal dinas TNI-AL yang masih dekat dari lokasi kejadian.¹²

Kedua kasus diatas sama-sama perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang masih berusia dibawah umur. Namun keduanya diadili dari kedua pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Keduanya diadili atas dasar tindak pidana yang sama namun dalam proses pengadilan hukuman dari keduanya berbeda.

Putusan yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto mengadili menggunakan pasal 81 (1) dan (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi:¹³

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat

¹² Mahkamah Syar'iyah, Putusan No. 8/JN/2021/Ms.Lsm

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sedangkan putusan yang ada di Mahkamah Syar’iyah terdakwa dikenai pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014:¹⁴

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam ‘*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan”.

Berdasar latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim beserta persamaan dan perbedaannya yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Sya’iyah Lhokseumawe dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan maka penulis menegaskan istilah-istilah penting yang ada dalam judul skripsi ini.

1. Disparitas Putusan Hakim

¹⁴ Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Disparitas putusan hakim memiliki dua cabang arti, dimulai dari disparitas yaitu perbedaan. Sedangkan putusan hakim adalah sebuah ketetapan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dengan hukuman tertentu. Jika digabungkan, disparitas putusan hakim adalah perbedaan ketetapan atau putusan yang dihasilkan oleh hakim dengan putusan dipengadilan yang lain.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang mana dilarang untuk dilakukan oleh negara karena melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat.

3. Pelecehan Seksual Pada Anak

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seorang korban perempuan atau laki-laki tanpa kerelaan dari penerima pelecehan tersebut baik berupa kontak fisik maupun nonfisik yang menyangkut dengan tubuh seseorang.

4. Studi Komparatif

Merupakan metode untuk membandingkan antara dua sistem yang bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm?

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

E. Manfaat Penelitian

1. Berdasar Manfaat Teoritis
 - a. Sarana untuk membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu perbandingan hukum.
 - b. Sarana untuk menambah wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa, pemerintah maupun khalayak umum mengenai disparitas putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual.
2. Berdasar Manfaat Praktis
 - a. Menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan serta pemikiran untuk menambah wawasan mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual.
 - b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan bagi para pembelajar sampai praktisi hukum dilingkup peradilan menjadi lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil dari penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, telah ditemukan beberapa karya mumpuni yang berhubungan dengan disparitas putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual pada anak, diantaranya yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Ridho Mubarak dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan*. Penelitian yang dikaji oleh Ridho Mubarak terdapat persamaan dalam judul dengan yang akan penulis teliti yaitu disparitas pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵ Namun terdapat perbedaan, yaitu skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang pelecehan seksual pada anak.

Jurnal yang berjudul *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional)* yang diteliti oleh Eli Suryani dari Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi 2016 lalu. Jurnal yang disuguhkan oleh Eli Suryani berisi tentang sanksi yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual pada anak melalui tiga perspektif yaitu Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional dengan banyak pendapat sanksi yang tepat untuk pelaku salah satunya dengan cara kebiri libido.¹⁶ Letak persamaannya

¹⁵ Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2 (1), Juni (2015).

¹⁶ Eli Suryani, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 (2), (2016).

adalah objek yang akan diteliti ialah korbannya yang masih anak dibawah umur. Namun memiliki perbedaan yaitu penulis akan meneliti dari pertimbangan penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pelecehan seksual dengan dua nomor perkara putusan tindak pidana pelecehan seksual pada anak.

Selanjutnya Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditulis oleh Faris Akmal di tahun 2016. Skripsi dengan judul *Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*. Adapun tujuan dari skripsi yang ia tulis menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebagai perspektif Hukum Islam.¹⁷ Meskipun memiliki persamaan yaitu dengan mengkaji pelecehan seksual, tapi terdapat perbedaan yaitu judul yang akan penulis analisis ialah disparitas putusan hakim tindak pidana pelecehan seksual pada anak dengan menganalisis dua putusan pengadilan sebagai studi komparatif.

Skripsi yang telah ditulis oleh Paras Pendeta Iditara dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul *Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)*. Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dengan dua putusan.

¹⁷ Faris Akmal, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

Dengan metode penelitian hukum normatif ini, skripsi ini menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana tidak lepas dari teori-teori pemidanaan contohnya yaitu teori retribusi, penangkalan, rehabilitasi, manfaat dan teori gabungan. Setelah meringkas dari skripsinya, terdapat persamaan antara skripsi Paras dengan yang akan penulis teliti yaitu menjadikan kedua putusan perkara pidana pelecehan seksual untuk dianalisis pertimbangan hakimnya. Perbedaannya dengan skripsi yang akan ditulis yaitu akan dianalisis dan membandingkan dua putusan.¹⁸

Skripsi dari Program Studi Hukum Pidana Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diteliti oleh Anyzah Oktaviyani dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)*. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatannya berupa pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Melihat skripsi yang ditulis oleh Anyzah terdapat persamaan yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Perbedaannya yaitu

¹⁸ Paras Pendeta Iditara, "Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)", *skripsi* tidak diterbitkan (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021).

penulis akan menggunakan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah untuk dianalisis dan dibandingkan.¹⁹

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ridho Mubarak	Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Sama-sama menganalisis disparitas dalam pelecehan seksual.	Perbedaan milik Ridho dengan penulis, penulis menggunakan perkara tindak pidana pelecehan seksual pada anak.
2	Eli Suryani	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional)	Sama-sama meneliti terhadap tindak pelecehan seksual pada anak	Jurnal milik Eli Suryani meneliti sanksi apa yang tepat bagi pelaku pelecehan, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti pertimbangan penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pelecehan seksual dengan

¹⁹ Anyzah Oktaviyani, "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

				dua nomor perkara putusan tindak pidana pelecehan seksual pada anak.
3	Faris Akmal	Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama menganalisis pelecehan seksual pada anak	Jika milik Faris tanpa menggunakan nomor putusan untuk diteliti, sedangkan milik penulis terdapat perbedaan yaitu judul yang akan penulis kaji ialah disparitas putusan hakim tindak pidana pelecehan seksual dengan menganalisis dua putusan pengadilan sebagai studi komparatif.
4	Paras Pendeta Iditara	Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak	Sama-sama menggunakan dua nomor	Perbedaannya milik Paras hanya

		Ditinjau dari Teori Pidana (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/P.N.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/P.N.Mbn)”, skripsi (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021).	putusan perkara tindak pidana pelecehan seksual dengan penulis.	menganalisis dua putusan tanpa membandingkan nya
5	Anyzah Oktaviyani	Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Ac eh	Sama-sama menganalisis putusan tindak pidana pelecehan seksual pada anak	Perbedaannya milik Anyzah membahas putusan yang ada di Mahkamah Syar’iyah Aceh, sedangkan penulis skripsi ini akan membahas dua putusan pelecehan seksual yang ada di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah sebagai studi komparatif

G. Kerangka Teoritik

Tujuan dari kerangka teoritik adalah untuk menghasilkan jawaban atas masalah dalam penelitian yang muncul setelah dijelaskan beberapa kaidah-kaidah teoritis beserta asumsi-asumsinya.²⁰

1. Teori Putusan Hakim

Pasal 1 ayat 11 KUHAP menyebutkan putusan hakim ialah sebuah ungkapan yang dijelaskan hakim dalam acara sidang yang dilakukan secara terbuka atau tertutup untuk umum yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan berupa pemidanaan, bebas maupun terlepas dari segala bentuk tuntutan hukum. maka dari itu Mahkamah Agung telah menetapkan 3 pilihan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara:

- a. Unsur yuridis sebagai unsur yang pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur Sosiologis yang selalu melihat tata nilai dari budaya yang ada dimasyarakat.²¹

Ada beberapa hal yang penting bagi hakim dalam dalam menjatuhkan putusannya, yaitu

- a. Keputusan yang berkaitan dengan kejadian peristiwanya, apakah perbuatan yang dituduhkan benar-benar dilakukan atau tidak.

²⁰ Agus Sunaryo, et,al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm 09.

²¹ Paras Pendeta Iditara, “Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 17.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong suatu tindak pidana atau tidak dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dipidana.
- c. Keputusan dari pidananya, apabila terdakwa terbukti bersalah.

Meskipun Pasal 24 dan 25 UUD 1945 telah tertuang dan merumuskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun praktiknya tidak mudah. Hakim tetap harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Hakim akan dengan mudah memutus perkara setelah terpenuhinya bukti yang kuat terhadap tertuduh.

2. Teori Pidana

Pidana jika didefinisikan secara sederhana merupakan sebuah penderitaan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada terdakwa sebagai efek jera atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya karena melanggar aturan yang dilarang oleh negara.²² Menurut yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh, pidana merupakan konsekuensi terhadap delik dan berupa nestapa yang dijatuhkan delik tersebut kepada pelaku oleh negara dengan sengaja.²³

Secara umum, teori pidana yang dikenal dalam system hukum Eropa Continental memiliki 3 cabang yaitu:

- a. Teori Absolut (Pembalasan)

²² Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Terbuka), hlm. 10

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2011), hlm. 186.

Pada dasarnya, teori ini bertujuan untuk memberi rasa puas kepada pihak korban atau masyarakat sekitar yang merasa dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karl O. Andenaes menjelaskan karakteristik teori pidana ini harus disesuaikan dengan kesalahan terdakwa yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mengembalikan sosial terdakwa ke masyarakat. Namun tujuan dari pemidanaan semata-mata hanya untuk pembalasan.²⁴

b. Teori Relatif (Tujuan)

Karakteristik dari teori ini jika menurut Karl O. Christiansen memiliki tujuan sebagai pencegahan. Penjatuhan pidana dan pemidanaannya diharap bisa mencegah terpidana agar tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari dan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.²⁵

c. Teori Gabungan.

Teori ini berasal dari gabungan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yang mana ternyata kedua teori ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori pembalasan salah satunya ialah kesukaran dalam menentukan berat ringannya yang menjadikan ukuran pembalasan menjadi tidak jelas. Sedangkan kelemahan dari teori tujuan berupa pidana hanya untuk mencegah kejahatan sehingga penjatuhan pidananya menjadi berat, namun jika ternyata ringan akan

²⁴ I Ketut Mertha, et.al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 169.

²⁵ I Ketut Mertha, et.al, *Buku, hlm*, hlm. 169.

menimbulkan ketidakadilan bagi yang mendapat pidana yang berat. Maka dari itu adanya teori gabungan harus dipadukan agar dapat memunculkan rasa kepuasan bagi hakim, terdakwa, korban maupun masyarakat.²⁶

Sanksi yang banyak digunakan diberbagai negara ialah sanksi pidana, salah satunya Indonesia yang mana proses pidana dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti dan sah dinyatakan bersalah. Dalam hukum pidana Indonesia telah menjelaskan bentuk-bentuk sanksi pidana yang ada dalam pasal 10 KUHP yang membagi menjadi dua kelompok pidana pokok dan pidana tambahan.

Bila disebutkan pidana pokok meliputi:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan
5. Pidana Denda

Sedangkan pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

²⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 15

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Lapangan (*field research*) dan *library research*. Penelitian *field research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara sebagai salah satu cara untuk mengetahui segala hal tentang objek yang akan diteliti. Sedangkan *library research* menggunakan kepustakaan yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal dan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang didapat langsung dari sumbernya. Sumbernya adalah Pengadilan Negeri Purwokerto putusan No.159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dengan wawancara Bersama hakim sebagai penguat dan Mahkamah Syar'iyah dengan putusan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah berupa data tertulis yang merupakan sumber sekunder yang sifatnya melengkapi dari sumber primer.²⁷ Disini penulis akan menggunakan Undang-Undang Negara

²⁷ Agus Sunaryo, et,al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm 09.

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Salah satu jurnal yang akan dipakai adalah Jurnal Preferensi Hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

a. Wawancara

Sederhananya kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara terhadap narasumber seorang Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto yang Bernama Adhitya Ariwirawan untuk mengetahui mengenai penjatuhan hakim yang ada dalam putusan.²⁸

b. Dokumentasi

Data ini didapat dari fakta yang ada dengan bentuk buku, jurnal dan sebagainya. Dengan adanya dokumentasi bisa mengetahui ilmu atau informasi dari masa lalu.²⁹

²⁸ Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5

²⁹ Yusuf, *Kuantitatif*, 6.

4. Metode analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah *content analysis* dan metode komparatif. *Content analysis* yang merupakan Analisa data secara kualitatif. Metode komparatif yaitu metode perbandingan yang nantinya akan ditemukan sebuah perbedaan dan persamaannya yang kemudian bisa di simpulkan.³⁰ Penulis akan membandingkan dua putusan pidana pelecehan seksual yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan putusan Mahkamah Syar'iyah No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

I. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian, maka penulis akan Menyusun kerangka penulisan penelitian menjadi lima bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I terdapat delapan (9) pembahasan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia, teori pemidanaan dalam hukum pidana dan penjatuhan

³⁰ Agus Sunaryo, et,al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11

pidananya. Skripsi ini juga menyertakan perspektif hukum Islam dalam menangani pidana pelecehan seksual, teori pemidanaan dan penjatuhannya.

Bab III mendeskripsikan isi dari putusan perkara No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm. Mulai dari identitas terdakwa, kronologi kejadian, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusannya.

Bab IV disini merupakan inti dari skripsi yang membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan no. 8/JN/2021/MS.Lsm) lalu agar ditemukannya persamaan dan perbedaannya antara kedua putusan.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Putusan Hakim

Putusan hakim bertujuan untuk memberi jawaban atas setiap masalah yang diajukan padanya lewat dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim dianggap selalu mengetahui akan segala hukumnya (*ius curia novit*), maka dari itu pertimbangannya harus memuat hal yang berdasar fakta-fakta yang ada dalam persidangan, agar putusannya dapat diterima secara nalar dikalangan akademisi, masyarakat umum dan pihak yang berkaitan. Hakim harus cermat agar putusannya dapat sejalan dengan doktrin ilmu hukum.³¹

Hakim dalam mengemban tugasnya dalam persidangan berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim yang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan dengan rasa keadilan yang tumbuh disebuah negara. Setiap keputusan hakim mengandung salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Putusan Bebas yaitu ketika pengadilan berpendapat terdakwa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar pemeriksaan dipersidangan.

³¹ Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, Desember 2019, hlm. 164.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti setelah didakwakan, namun perbuatan itu tidak merupakan sebuah tindak pidana, maka dari itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan pembedaan yaitu ketika terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
4. Sebelum membahas putusan akhir, perlu diketahui bahwa pada saat hakim menerima perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan ini bukan merupakan dari keputusan akhir, namun hanya suatu ketetapan.³²

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi yang berbunyi:

1. Putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

³² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 93.

3. Putusan Kasasi.³³

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berupa lisan atau tulisan. Ada yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap.³⁴

B. Tindak Pidana

1. Perspektif Hukum Positif

a. Pengertian

Istilah *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan arti tindak dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁵

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasar norma hukum yang ada. Perbuatan manusia dapat dikatakan sebagai delik

³³ Riadi Asra Rahmad, *Hukum*, 95.

³⁴ Elfiana Hulu, "A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration of Criminal Acts of Murder (Case Study No.299/Pid.B/2013/Pn.Gst), *Jurnal Hukum tora*, Vol. 7, hlm. 390.

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017), hlm. 35.

karena aturan hukum mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.³⁶

Disebut delik kriminal jika memiliki sanksi kriminal, disebut juga delik perdata jika memiliki suatu sanksi perdata sebagai konsekuensinya. Berdasar pandangan hukum positif, tidak ada kriteria lain yang dapat menentukan suatu fakta sebagai delik selain adanya sanksi menurut aturan hukum. Tidak ada delik tanpa adanya sanksi, dan karenanya tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri.³⁷

Secara yuridis, kejahatan atau tindak pidana merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, tingkah laku yang mengacu pada undang-undang tertulis dan perbuatan tersebut dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat, misalnya melanggar norma-norma sosial (kesusilaan), norma kesopanan. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, baik perbuatan itu dilakukan secara korporasi maupun perseorangan akan berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan pidana tersebut akan dijera sanksi yang setimpal dengan perbuatannya serta tidak mengurangi nilai-nilai hukum yang berlaku. Adapun mengenai aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*Wetboek*),

³⁶ Jimly Asshiddiqie, Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 51.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Ali Syafa'at, *Teori*, 51.

yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem tertentu.³⁸

b. Teori Pemidanaan

Para pakar dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep dan tujuan hukuman. Perbedaan ini berakar pada cara pandang terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Humanitarian menganggap seorang penjahat sebagai seorang yang sedang sakit yang memerlukan penanganan khusus seperti halnya pasien yang sedang menderita penyakit fisik ataupun mental.³⁹

Orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dianggap sebagai orang yang abnormal dan merupakan korban dari sejumlah masalah internal maupun eksternal. Semua faktor ini memainkan peranan penting. Para pelaku kejahatan seharusnya ditangani seperti seorang pasien yang sakit dan diupayakan kesembuhannya ketimbang dianggap sebagai penjahat lalu dijatuhi hukuman dan dibunuh. Penanganan terhadap pasien dalam istilah medis sering disebut *curative-rehabilitative treatment*. Lebih lanjut, pandangan ini berasumsi bahwa seseorang melakukan kesalahan atau kejahatan lebih karena pengaruh lingkungan sekitar dan bukan karena ia bermaksud melakukan kejahatan. Menghukum seorang penjahat tak ubahnya seperti

³⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 130.

³⁹ Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *jurnal* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 22.

memberikan racun kepada orang yang sedang sakit. Oleh karena itu, golongan humanis merekomendasikan penanganan reformatif dan rehabilitatif ketimbang memasukkan mereka ke dalam penjara atau mengirim mereka ke tiang gantungan. Menurut mereka, semakin maju suatu masyarakat, semakin berkurang kejahatan yang dilakukan sebagai dampak dari faktor negatif masyarakat.

Lebih jelas lagi tujuan dari ppidanaan dibagi menjadi 4 (empat) teori yaitu:

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini membenarkan ppidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari ppidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk ppidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu:⁴⁰

- a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraal-philosopie*)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa ppidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017), hlm. 13

(etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (*Fait Justitia ruat coelum*)

b) Pembalasan bersambut (*dialektis*)

Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut *dialectische vergelding*.

c) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mentakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasaan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasaan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam istilah asing disebut *aesthetische vergelding*.

d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan.

Teori ini dikemukakan oleh stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan

Tuhan. Istilahnya (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

e) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Para mazhab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat.

2) Teori Relatif.

Teori ini membenarkan pembedaan dan tergantung dari tujuan pembedaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan Dipandang dari tujuan pembedaan teori ini dibagi:⁴¹

- a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.
- b) Perbaikan pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahatan diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat
- c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar*, 13

d) Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana.

3) Teori Gabungan

Secara teoriti, teori ini berusaha untuk menggabungkan antara kedua pemikiran yaitu yang ada di dalam teori absolut dan relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki perilakunya dan Kembali ke masyarakat.⁴² Teori ini gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, lahirnya teori gabungan tersebut karena teori absolut maupun teori tujuan (relatif) yang memiliki kelemahan masing-masing.⁴³

Teori absolut atau pembalasan memiliki kelemahan yaitu:

- a) Sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas
- b) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
- c) Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan teori tujuan memiliki kelemahan yaitu:

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 191
⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017), hlm. 13

- a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat.
- b) Jika ternyata kejahatannya ringan maka penjatuhannya yang berat tidak memenuhi rasa keadilan
- c) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

4) Teori Kontemporer

Eddy O.S Hiariej dalam bukunya menyebutkan bahwa selain teori absolut, relative dan gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya muncul teori kontemporer yang mana jika dikaji lebih dalam, teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori di atas yang pastinya dengan beberapa modifikasi.

a) Teori efek jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu dari tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* sebenarnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi melakukan kejahatan.

b) Teori Edukasi

Teori ini bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccatur*. Yang artinya, seorang yang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.

c) Teori Rehabilitasi

Menurut Thomas Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus. Jika disimpulkan, teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relative yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan oleh Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar Ketika Kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.

d) Teori Pengendali Sosial

Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendali sosial. Artinya, pelaku kejahatan di isolasi agar Tindakan berbahayanya tidak merugikan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli pidana dari Belgia, Adolpe Prins. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku

mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defence sociale et les transformation du droit penal*).

e) Teori Keadilan Restoratif

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative. *restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan menjadi tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Menurut Eglash, focus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara itu, *restorative justice* pada dasarnya yaitu prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.⁴⁴

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 42-45.

Selain dari teori pemidanaan, hal yang tak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan dalam pasal 54, yaitu:

1) Pemidanaan bertujuan

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁴⁵

c. Jenis Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana ada jenis sanksi yang keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Letak perbedaan dari kedua sanksi tersebut berada pada ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakangi, dan tujuan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada yang telah dinyatakan bersalah

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 191

melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk sanksi yang ada dalam pasal 10 KUHP bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan dari pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁴⁶

2. Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian

Istilah delik atau tindak pidana dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan kata jinayah. Kata jinayah secara terminology memiliki beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴⁷

Jika diperhatikan, kata jinayah dalam istilah fikih Islam adalah jarimah (kejahatan, kriminal, pidana). Al-Mawardi mengatakan, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang Allah SWT mengancam-pelakunya dengan hukuman had atau hukuman takzir.⁴⁸

b. Teori Pidanaan

Berbeda dengan teori-teori sekular di atas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar*, 194

⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 2.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 7, hlm. 238

ada dalam al-Quran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Jarimah jika ditinjau dari berat dan ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kisas atau diat, hudud dan takzir.

1. Jarimah kisas atau diat.

Jarimah ini keduanya sudah diatur dalam syara'. Jarimah kisas atau diat berbeda dengan hukuman hudud yang merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan jarimah kisas atau diat adalah hak individu.⁴⁹

Mahmud Syaltut telah mengemukakan tentang apa yang dimaksud dengan hak manusia. Hak manusia adalah yang terdapat hubungan dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan seperti itu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁵⁰

Kaitannya dengan jarimah kisas atau diat disini adalah bahwa jarimah tersebut dapat dimaafkan atau dihapuskan oleh korban atau keluarganya. Dari yang telah dijelaskan maka ciri dari kisas dan diat ialah:

⁴⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 85.

⁵⁰ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam, jilid 2, terj. Fachruddin HS*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34.

a) Jarimah atau hukumannya terbatas karena telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimal

b) Hukuman ini merupakan hak perseorangan yang mana korban atau keluarganya berhak memberi pengampunan pada pelaku.

Jarimah kisas atau diat ini ada dua macam yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang disengaja
- 2) Pembunuhan yang menyerupai sengaja
- 3) Penganiayaan yang disengaja
- 4) Penganiayaan yang tidak disengaja⁵¹

Sedangkan arti istilah diat adalah harta yang dibebankan pada pelaku tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) yang nantinya diberikan pada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa diat adalah denda suatu harta yang wajib diberikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari ini diat bisa disebut *uqubah maliyah* atau hukuman berupa harta yang diserahkan oleh Terdakwa pada korban atau walinya apabila korban sudah meninggal.⁵²

2. Hudud

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29.

⁵² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 115.

Kata “had” secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi), oleh karena itu seorang *bawwaab* (penjaga pintu) disebut juga *haddaad*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk. Sanksi dan hukuman disebut *huduud*, karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Huduud Allah SWT* adalah *mahaarim-Nya* (ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar), karena itu adalah hal-hal yang dilarang. Allah SWT berfirman pada Q.S. al-Baqarah (2): 187

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya.⁵³

Hukuman *had* secara *syara'* menurut istilah ulama Hanafiyah adalah hukuman yang bentuk dan polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok oleh *syara'* yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT. Oleh sebab itu, hukuman *takzir* tidak bisa disebut *had*, karena hukuman *takzir* bentuknya tidak ditetapkan dan ditentukan. Begitu juga, *kisas* tidak disebut *hadd*, karena meskipun *kisas* adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi *kisas* merupakan hak manusia, bukan hak

⁵³ Terjemahan Kemenag 2019

Allah SWT sehingga di dalam kisas boleh terjadi pemberian maaf dan kesepakatan rekonsiliasi⁵⁴

3) Hukuman Takzir

Takzir secara bahasa, artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Di antara bentuk penggunaannya adalah takzir yang berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata takzir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman hadd. Karena hukuman takzir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.⁵⁵

Sedangkan secara syara', takzir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt. seperti makan pada siang hari bulan Ramadhan tanpa ada udzur. meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hakAdami, seperti bercumbu dengan perempuan yang bukan isterinya namun tidak sampai pada jimal mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 7, hlm. 236

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih*, 523.

nishab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang semestinya), mengkhianati amanat (korupsi), suap, pencemaran dan tuduhan selain zina berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain, seperti berkata kepada seseorang, “Hai orang fasik”, “Hai orang kotor”, “Hai pencuri” dan lain-lain.⁵⁶

Kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* yang dikarang oleh al-Mawardi menjelaskan arti dari Takzir. Takzir yaitu pengajaran terhadap pelaku berupa dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud. Status hukumnya pun berbeda-beda tergantung dari pelaku dan keadaan dosanya. Dalam satu sisi, takzir sama seperti hudud yaitu bertujuan sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melancarkan ancaman yang jenisnya berbeda-beda tergantung dosa yang dilakukannya.⁵⁷

Secara etimologi, takzir berarti menolak atau mencegah. Hal ini seperti firman Allah sebagai berikut: *Q.S Al-Fath* (48): 9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang.⁵⁸

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih*, 524.

⁵⁷ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 137.

⁵⁸ Tim Penerjemah Quran Cordoba, *Al-Qur'an*, 280

Kata takzir dalam ayat diatas juga berarti وقواه واعانه وقره وعظمه, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).⁵⁹

Selain itu, dasar hukum dari takzir yaitu berdasar hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)

Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi SAW Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah.

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan adanya batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang jarimah hudud dan mana yang jarimah takzir. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, *qadzf*, minum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Adapun jarimah kisas-diat terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing jarimah itu dibedakan dibedakan lagi, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. Penganiayaan sengaja dan tidak disengaja.⁶⁰

Menurut ‘Audah, takzir dibagi menjadi tiga macam:

1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.

⁵⁹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 136.

⁶⁰ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh*, 138.

Maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa takzir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman hadd maupun kafarat, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.⁶¹

2) Takzir untuk kepentingan umum.

Sedangkan takzir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya mubah.⁶²

Adapun takzir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat.⁶³

c. Jenis Pidanaan Pada Qanun Aceh

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik

⁶¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 189.

⁶² Rokhmadi, *Hukum*, 190.

⁶³ Rokhmadi, *Hukum*, 191.

terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat. Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan

Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.⁶⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang akidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang muamalat (perdata keharta bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu: a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 23.

kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral); b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia; c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur'an atau Hadis) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (*Uqubat*), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh

dikenai qishash atau *diat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah meyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan *Uqubat* minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai takzir.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadis menyatakan atau menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi *Uqubat*, seperti peraturan untuk tertib lalulintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan *ikhtilath*, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqh disepakati sebagai jarimah takzir. Penetapan jenis dan bentuk *Uqubat*, serta berat atau ringan *Uqubat* yang akan dijatuhkan

tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.⁶⁵

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian “langsung” yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian “langsung”, karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai Kesetaraan ‘*Uqubat*, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar

⁶⁵ Qanun Aceh, 29.

Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai *Uqubat* cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, *Uqubat diat* untuk pembunuhan tidak sengaja.

Hukuman mati atau *diat* yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai *Uqubat* untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai *Uqubat* tertinggi, tepatnya *Uqubat* denda tertinggi. *Uqubat* ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. '*Uqubat* cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina.

Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Sedang mengenai '*Uqubat* denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqh ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi *diat* berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini '*Uqubat* mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran '*Uqubat* denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1

(satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip *Uqubat* alternatif. Sedangkan untuk jarimah *takzir* menganut prinsip *Uqubat* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka hakim dapat menambah dengan '*Uqubat Takzir* yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah *Takzir* seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan '*Uqubat* yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.⁶⁶

C. Pelecehan Seksual Pada Anak

1. Perspektif Hukum Positif

a. Pengertian

Pelecehan seksual merupakan tindakan intimidasi yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap korban, yang berkaitan

⁶⁶ Qanun Aceh, 29-32.

dengan kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.⁶⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelecehan seksual bisa di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.

Disebut pelecehan seksual apabila korban merasa tidak senang dan merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain terhadap bagian tubuh seksualnya. Berbeda dengan pelaku dan korban yang saling suka, sehingga tidak merasa dirugikan bahkan saling diuntungkan ketika terjadi tindakan pelecehan seksual. Hal semacam itu tidak terbilang sebagai pelecehan seksual.

Dengan demikian, pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasa oleh korban dengan adanya ketidak nyamanan dan tidak menyenangkan karena perbuatan ini bersifat intimidasi, menghina

⁶⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 92.

atau merendahkan martabat seorang korban sebagai objek pelampiasan seksual.

Sedangkan definisi anak dalam hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang belum dewasa dan berada dibawah pengawasan wali. Pengertian anak ditinjau lebih lanjut dari segi usia menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁶⁸ Sebagaimana pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁶⁹

2. Jenis Pelecehan seksual

Bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*) juga adalah salah satu praktek seks yang menyimpang. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau

⁶⁸ Khairida, Syahrizal, et.al, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat”, *Law journal* Vol. 1, April 2017, hlm. 175.

⁶⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.⁷¹

Pembagian kekerasan seksual dibagi dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- 1) Pelecehan Seksual Nonfisik
- 2) Pelecehan Seksual Fisik
- 3) Pemaksaan Kontrasepsi
- 4) Pemaksaan Sterilisasi
- 5) Pemaksaan Perkawinan
- 6) Penyiksaan Seksual
- 7) Eksploitasi Seksual

⁷⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm. 32.

⁷¹ Khairida, Syahrizal, et.al, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat", *Law journal* Vol. 1, April 2017, hlm. 177.

8) Perbudakan Seksual dan

9) Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.

Dari uraian diatas, pelecehan seksual menjadi salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Lalu mengenai jenis-jenis dari pelecehan seksual untuk konteks di tempat kerja, sekolah atau tempat umum, yang paling jamak adalah kekerasan seksual dengan bentuk pelecehan seksual baik dengan kontak fisik atau secara verbal. Dengan kontak contohnya colesan, rabaan, pelukan yang bernuansa seksual, dan lain-lain yang mana korbannya tidak merasa senang. Sementara verbal misalnya, siulan, ungkapan verbal bernuansa seksual, bahasa tubuh dengan nuansa seksual (mulut dan lidah digerakkan bernuansa kotor, memainkan mata dengan menysar ke tubuh), menunjukkan organ kelamin yang mengganggu orang lain untuk kenikmatan dirinya dan lain-lain, mengirim gambar atau benda yang mengisyaratkan ajakan atau bernuansa seksual, candaan yang merendahkan dan bernuansa seksual, dan lain sebagainya.⁷²

3. Dampak Pelecehan Seksual

Adapun perbuatan pelecehan seksual menimbulkan dampak psikis dan fisik bagi korban berupa:

- a. Dampak secara psikis dari perbuatan ini dinilai mudah di ketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat korban, sebab dari perbuatan tersebut anak akan menunjukkan sikap yang tidak biasanya. Dari sikap

⁷² Sapta Widi Wusana, *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen*, (Jakarta: Perempuan Mahardhika), hlm. 4.

inilah orang terdekat korban mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak lagi bersemangat, tidak mau berangkat sekolah, menjadi tidak berbau dengan orang-orang, merasa takut dengan orang baru atau tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah dialaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah dialaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual.

- b. Dampak secara fisik umumnya dirasa berupa sulitnya untuk tidur, membuat korban selalu terjaga pada saat malam hari. Selain itu korban sering merasa sakit kepala, nafsu makan yang menurun, rasa sakit yang muncul di area kemaluan, beresiko tertular penyakit menular, luka lebam jika disertai dengan kekerasan, hingga yang paling parah ialah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.⁷³

2. Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun

⁷³ Novrianza, Imam Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2022, hlm. 58.


dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.⁷⁴

Dalam Islam perbuatan seksual maupun perzinaan dilarang karena perbuatan selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Sudah jelas perbuatan ini merupakan dosa besar Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual, karena perbuatan ini mendekati perbuatan zina kecuali apabila sampai melakukan persetubuhan. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan.

perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008). Hal. 151

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang dirugikan, Islam memandang zina merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela.⁷⁵



⁷⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

BAB III

Deskripsi Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan Putusan No. 8/JN/2021/MS.Lsm

A. Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Sarwono Als. Wono Als. Willy bin Miskam.
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/tanggal Lahir : 27 Tahun / 3 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Lahir : Desa Kalisari Rt. 07 Rw. 01, Kec. Cilongok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh⁷⁶

2. Kronologi Kasus

Berawal pada bulan April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Sarwono Als Wono Als Billy bin Miskam di Desa Kalisari Rt. 07 Rw. 01, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Sarwono Als Wono Als Billy bin Miskam “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, terhadap anak korban bernama

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt.

Ngabidatul Muharromah Als Bida yang pada saat perbuatan dilakukan Anak korban masih berusia 14 Tahun (belum cukup umur), hal ini sesuai akta kelahiran yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Drs. Nugroho Purwoadi, MM.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada waktu dan tempat yang telah disebut diatas. Anak korban Ngabidatul Muharromah Als Bida pergi kerumah terdakwa Als Wono Als Billy bin Miskam, setelah anak korban tiba di rumah terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa dipersilahkan duduk lalu mengobrol sembari bermain HP. Tiba saatnya sekitar pukul 14.15 WIB orangtua terdakwa pergi, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa mencium pipi kiri dan bibir anak korban lalu tangan kiri terdakwa masuk kedalam baju dan meremas payudara anak korban, kemudian tangan kanan terdakwa masuk kedalam baju dan meremas payudara anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban “jadi apa tidak yang?” lalu anak korban menjawab “kalau hamil bagaimana?” lalu terdakwa menjawab “jika kamu hamil saya siap tanggungjawab”. Setelah itu, terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban di kursi ruang tamu, lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakkan maju-mundur selama kurang lebih satu menit dan tidak mengeluarkan sperma, karena Anak Korban kesaakitan maka Terdakwa mencabutnya, kemudian terdakwa ke kamar mandi dan mengocok alat kelaminnya sampai

mengeluarkan sperma, setelah selesai mereka merapikan pakaian masing-masing. Perbuatan ini ternyata telah dilakukan Terdakwa sebanyak dua kali, yaitu pada bulan yang sama yaitu April sebelum bulan puasa pukul 14.30 dan saat bulan puasa pukul 11.00 WIB. Bedanya pada persetujuan yang kedua kalinya, Terdakwa mengajak Anak Korban yang tadinya tidak mau namun di iming-imingi eskrim dan sekaligus memvideokan perbuatan tersebut. Anak Korban akhirnya mau dengan syarat jangan sampai disebarluaskan.

Perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa diketahui oleh saksi ke-3 setelah mendapatkan video dari temannya di status WhatsApp Terdakwa, lalu melaporkan ke keluarga korban lalu melaporkan ke polisi. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/30/V/2021/Urkes, pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Ngabidatul Muharromah Als Bida yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama diperoleh fakta.

Hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak Korban di atas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) pada posisi jam 1, jam 6, dan jam 9 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.⁷⁷

3. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

⁷⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt.

a. Kesatu:

Terdakwa Sarwono Als. Wono Als. Willy bin Miskam pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan April 2021 sekira pukul 14.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2021 bertempat dirumah Sarwono Als. Wono Als. Willy bin Miskam di Desa Kalisari Rt. 07 Rw. 01, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, terhadap anak korban bernama Ngabidatul Muharromah Als. Bida yang pada saat perbuatan dilakukan masih berusia 14 tahun (belum cukup umur), sesuai dengan akta kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. Nugroho Purwoadi, MM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak korban Ngabidatul Muharromah Als Bida pergi kerumah terdakwa Sarwono Als Wono Als Billy bin Miskam, setelah anak korban tiba dirumah terdakwa lalu korban dan terdakwa mengobrol sambil bermain handphone. Sekitar pukul 14.15 WIB orangtua terdakwa pergi lalu terdakwa mencium pipi kiri dan bibir anak korban lalu tangan kiri terdakwa masuk kedalam baju dan meremas payudara anak korban,

kemudian tangan kanan terdakwa masuk kedalam baju dan meremas payudara anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban “sida apa ora yang (jadi apa tidak yang?)” lalu anak korban menjawab “nek meteng kepriwe? (kalau hamil bagaimana?)” lalu terdakwa menjawab “nek ko meteng aku siap tanggung jawab (jika hamil saya siap tanggungjawab)”. Setelah itu, terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dikursi ruang tamu, lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih satu menit dan tidak mengeluarkan sperma, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya karena anak korban kesakitan, kemudian terdakwa ke kamar mandi dan mengocok alat kelaminnya sehingga mengeluarkan sperma, selanjutnya anak korban dan terdakwa merapikan pakaiannya masing-masing;

Bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban dibulan April 2021 sekitar pukul 11.00 dirumah terdakwa. Sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/30/V/2021/Urkes, pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Ngabidatul Muharromah Als Bida yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama diperoleh fakta.

Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan diatas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada

selaput dara (*hymen*) pada posisi jam 1, jam 6, dan jam 9 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwono Als. Wono Als. Willy bin Miskam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dianti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang arna tosca
 - 1 (satu) potong celana training warna tosca list orange
 - 1 (satu) potongkaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potongcelana dalam warna putih

Dikembalikan kepada Anak Korban Ngabidatul Muharromah Als. Bida bini Sudiro

 - 1 (satu) buah handphone merk Andromax A warna gold.

Dikembalikan kepada Fakhur Rohmah Als. Fakhur bin Ratam
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).⁷⁸

B. Putusan No.08/JN/2021/MS.Lsm

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Husaini Adnan Bin Ridwan
Tempat Lahir	: Pusong Lama
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 8 Juli 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

⁷⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Tempat Tinggal : Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama
Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tidak tamat)⁷⁹

2. Kronologi Kasus

Terdakwa Husaini Adnan bin Ridwan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, korban. Saksi Mauliati Binti Asnawi -12 tahun.⁸⁰

Bahwa ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Mauliati Binti Asnawi dan masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat saksi Mauliati Binti Asnawi sedang tidur dengan saksi Darnita Binti Jalil, dengan perlahan-lahan terdakwa mendekati posisi saksi Mauliati Binti Asnawi yang sedang tidur, kemudian terdakwa meraba-raba payudara dan pantat saksi Mauliati Binti Asnawi hingga saksi Mauliati Binti Asnawi dan saksi Darnita Binti Jalil terbangun dan berteriak meminta tolong karena melihat terdakwa sedang di dalam kamar.

⁷⁹ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021.

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah No.8/JN/2021/Ms.Lsm

Terdakwa yang kaget melihat korban akhirnya lari keluar rumah melewati kamar mandi Anak korban dan meninggalkan sandal. Darnita binti Jalil yang melihat Terdakwa menjadi takut dan melapor warga. Sampai pada saatnya Terdakwa tertangkap di Pangkalan TNI AL.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-125/LSK/05/2018, tanggal 26 Agustus 2021 yang dibacakan dimuka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Husaini Adnan Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan Seksual" terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Husaini Adnan Bin Ridwan dengan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna kuning;
 - 1 (satu) pasang sandal pria berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Darnita binti Jalil selaku orangtua anak korban Mauliati binti Asnawi.

- d. Menghukum Terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa Husaini Adnan bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan Seksual" terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Husaini Adnan bin Ridwan dengan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna kuning;
 - 1 (satu) pasang sandal pria berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Darnita binti Jalil selaku orangtua anak korban Mauliati binti Asnawi.

4. Menghukum Terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000.-
(tiga ribu rupiah)



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA

PELECEHAN SEKSUAL PADA PUTUSAN NO.

159/PID.SUS/2021/PN.PWT DAN NO. 8/JN/2021/MS.LSM

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No.159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Putusan Hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila terdapat pertimbangan Hakim yang tidak teliti, tidak baik, serta tidak cermat saat memutus.⁸¹

Putusan dengan Nomor Perkara: No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dapat diketahui bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

⁸¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 Tahun. Hal ini sesuai akta kelahiran yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Drs. Nugroho Purwoadi, MM.⁸²

Salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Bida yaitu menyuap Anak Korban dengan cara mengiming-imingi eskrim agar mau membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya meskipun. Sampai sini Terdakwa sudah jelas melakukan pelecehan seksual seperti yang disampaikan Tiara Puspita, M.Psi., yang mana tingkatannya dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pelecehan gender berupa Komentar cabul maupun humor mengenai seks dari gender tertentu ke gender lainnya.
2. Perilaku Menggodanya berupa kalimat atau ajakan berkonten seksual, termasuk ajakan kencan yang terus menerus dilakukan meskipun sudah ditolak berulang kali, sehingga cenderung memaksa.
3. Penyipuan seksual berupa adanya iming-iming berupa imbalan agar korban tertarik atau setuju dengan melakukan ajakan yang pelaku inginkan.

⁸² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

4. Pemaksaan seksual. Biasanya terjadi ketika pelaku telah memaksa korban untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan seksual, yang apabila ditolak, pelaku mengancam akan melakukan suatu hal yang dapat merugikan korban.
5. Pelanggaran seksual berupa menyentuh, meraba, memegang bagian tubuh seseorang secara paksa, tanpa adanya persetujuan. Peanggaran seksual disebut juga dengan penyerangan seksual.⁸³

Selain mengiming-imingi korban agar mau membuka bajunya, Terdakwa juga melakukan pesetubuhan dengan Anak Korban yang sebelumnya menolak karena takut. Perbuatan pesetubuhan ini jika dilihat dari segi Hukum Islam merupakan perbuatan zina dan hukumannya yaitu hudud.

Perzinaan menurut Hukum Islam dianggap perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh para ulama kecuali mengenai hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama pesetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas

⁸³ Anonim, "Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, Termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan", <https://www.kompas.com>, diakses 28 September 2022.

yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.⁸⁴

Berbeda jika dibandingkan dengan hukum positif yang bersumber dari hukum barat. Dalam hukum positif, perzinaan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tidak dihukum, selama tidak ada yang dirugikan. Perzinaan yang dapat dipidana dalam hukum positif yaitu Ketika salah satunya sudah menyandang status menikah.⁸⁵

Berdasarkan pertimbangan diatas sudah terbukti telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban dan Majelis Hakim berkeyakinan pada saat terjadinya pencabulan tersebut tidak didasarkan atas sukarela melainkan berdasarkan atas bujukan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban.

Selain itu Terdakwa telah mengajukan satu saksi yang meringankan (*a de charge*) yang salah satunya:

- a. Bahwa benar saksi yang Bernama Sutar merupakan kakek Terdakwa.
- b. Setahu Saksi, Terdakwa menjalin hubungan hubungan percintaan dengan Anak Korban namun tidak direstui oleh orangtua Anak Korban dan akhirnya melakukan perbuatan persetubuhan dan setelah diketahui Terdakwa dipukuli oleh keluarga Anak Korban.
- c. Saksi memiliki itikad baik dengan mendatangi rumah Korban agar diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak bisa.

⁸⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

⁸⁵ Rahmat Hakim, *Hukum*, 69.

- d. Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan karena semua kesalahan dari Anak Korban yang datang kerumah Terdakwa.
- e. Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang meringankan Terdakwa
- f. Bahwa Saksi sudah melihat videonya ada payudara tapi tidak melihat sedang diremas, dan Saksi melihat Terdakwa yang ada dibawah dan Anak Korban yang berada diatas sedang melakukan layaknya perbuatan suami-istri.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman Terdakwa.

Selain itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna tosca
- b. 1 (satu) potong celana training warna tosca list orange
- c. 1 (satu) potong kaoss dalam warna putih
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna putih
- e. 1 (satu) buah handphone merk Andromax A warna Gold.

Namun dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a. PerbuatanTerdakwa baik dipandang dari segi hukum, agama dan sosial yang hidup dimasyarakat merupakan perbuatan yang tercela.
- b. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak dibawah umur.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari.

Berhubung penulis fokus pada pertimbangan hakim, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan demi memperkuat analisis skripsi ini. Namun terdapat kendala karena hakim yang memutuskan perkara No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt ini sudah tidak di Pengadilan Negeri dan sulit dihubungi. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto yang pernah menangani pelecehan seksual pada anak, yaitu

Adhitya Ariwirawan⁸⁶ untuk mengetahui teori pidanaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Jenis putusan perkara ini menggunakan teori putusan pidanaan. Teori Pidanaan yaitu ketika terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.⁸⁷ Teori ini diterapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Beliau menggambarkan secara umum terhadap kasus pelecehan yang penulis angkat dengan menyatakan:

Seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus mempertimbangkan hal-hal berupa keterangan para saksi, terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim digunakan berdasar landasan filosofis, sosiologis, yuridis, psikologi meskipun semuanya tidak digunakan dalam sebuah putusan. Kejelian sangat dibutuhkan dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak.⁸⁸

B. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No.8/Jn/2021/MS.Lsm

Berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan dari jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa ternyata ternyata berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya sesuai dengan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Aceh, jo Qanun Nangroe Aceh Darussalam

⁸⁶ Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.

⁸⁷ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 93.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Adhitya Ariwirawan.

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, jo pasal 5 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pada putusan No. 8/Jn/2021/MS.Lsm ini Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-125/LSK/05/2018 dengan Menyatakan Terdakwa Husaini Adnan Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Pelecehan Seksual” terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Terdakwa agar dijatuhkan pidana dengan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 “Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.
 2. Unsur “Melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur”
- Berdasar unsur-unsur diatas dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal karena Terdakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan

menurut hukum, maka tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan tercela yang dilakukan Terdakwa berupa meraba-raba payudara dan pantat Anak Korban pada saat tidur dirumah korban yang mana perbuatan ini merupakan tindak pidana pelecehan seksual. Setelah korban terbangun dan berteriak, Terdakwa kabur melewati Kamar Mandi dan sandal dari Terdakwa tertinggal. Terdakwa lari dan bersembunyi di kapal dinas TNI-AL yang berada di TPI sekitar tempat kejadian. Setelah Terdakwa tertangkap lalu dibawa ke kepolisian setempat.

Setelah itu Terdakwa dalam persidangan tidak menghadirkan orang lain atau saksi untuk meringankan hukuman yang akan diputus oleh Majelis Hakim. Selain itu, Saksi Korban Mauliati binti Asnawi memberikan keterangan bahwa hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Korban diberikan, meskipun terhadap keterangan tersebut Terdakwa telah menyampaikan sanggahan-sanggahan karena keterangan Saksi Korban tersebut berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, maka dari itu keterangan yang diberika oleh Saksi Korban merupakan alat bukti sah menurut hukum da dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Berdasar pertimbangan hakim dan selama berlangsungnya proses pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana terdakwa sudah mukallaf dan mampu

bertanggungjawab serta tidak termasuk dalam pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bukan berdasar unsur pembalasan dendam terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi pertimbangan hakim yang mana sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban
- b. Perbuatan tersebut tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) nuaah kaos berwarna hitam, 1 (satu) celana pendek berwarna kuning dan 1 (satu) pasang sandal pria berwarna hitam dikembalikan kepada saksi Darnita selaku orangtua Anak Korban.

Setelah banyak Pertimbangan hukum yang didasari fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim mengadili dengan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Yang mana Jenis pidana ini tertuang dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak,

diancam dengan ‘*Uqubat* Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁸⁹

Hukuman takzir menganut prinsip ‘*uqubat* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berbeda lagi dengan orang yang diputus bersalah, namun mengulangi jarimah yang sama (*residivis*), maka hakim dapat menambah dengan ‘*uqubat* takzir yang ditentukan dalam qanun. Sedangkan untuk jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan ‘*uqubat* yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.⁹⁰

Terdakwa dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya. Jika dalam teori pemidanaan, Terdakwa di hukum menggunakan teori kontemporer.

⁸⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 32.

C. Persamaan dan Perbedaan Penjatuhan Pidana pada Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

1. Persamaan

Putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No.8/Jn/2021/MS.Lsm sama-sama dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh hakim karena perbuatan pelecehan seksual. Kedua putusan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual setelah hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

2. Perbedaan

Meskipun putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No.8/Jn/2021/MS.Lsm sama-sama diputus dengan beberapa pertimbangan hakim yang sama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kedua putusan tersebut memiliki banyak perbedaan dalam penjatuhan hukumannya. Yang pertama, penjatuhan hukuman pada putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt, Terdakwa telah melakukan pencabulan hingga persetujuan dengan Anak Korban yang sebelumnya telah menolak untuk melakukannya. Namun setelah di iming-imingi Anak Korban menyetujui. Dalam Pandangan Hukum Islam perbuatan ini merupakan perbuatan zina dan yang melakukannya dihukum hudud. Namun dalam Hukum positif perbuatan ini masih dikategorikan persetujuan karena perbuatan zina hanya berlaku bagi mereka yang salah satunya sudah memiliki status menikah. Terlebih lagi perbuatan ini

dilakukan terhadap Anak dibawah umur. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 1 bulan. Putusan ini lebih sedikit dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu agar dipenjara selama 6 tahun 6 bulan. Adhitya Ariwirawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto menjelaskan:

Alasan majelis hakim memutus perkara putusan dengan hasil lebih maupun kurang dari tuntutan Jaksa yang dikemukakan salah satunya dilihat dari fakta-fakta yang ada dipersidangan, apakah dia terbukti telah melakukan atau tidak. Selanjutnya seberapa besar Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena jaksa merupakan perwakilan negara jadi apapun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sudah mewakili sistem hukum yang ditegakkan di negara. Yang terakhir adalah dilihat dari hal apa saja yang menjadi pemberat maupun peringan.⁹¹

Sedangkan dalam Putusan No.8/Jn/2021/MS.Lsm setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak Korban Mauliati binti Asnawi dengan cara meraba-raba payudara dan pantat Anak Korban. Setelah banyak pertimbangan yang telah dilakukan MAjelis Hakim maka hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Putusan ini sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Adhitya Ariwirawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai disparitas putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual pada (studi analisis komparatif putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No.8/Jn/MS.Lsm), maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Putusan hakim berdasarkan aspek yuridis pada perkara No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt yang mana terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan amar putusannya merupakan jenis putusan pemidanaan.

Sedangkan putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah yaitu putusan No.8/Jn/2021/MS.Lsm, putusan ini dihasilkan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Salah satu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan di Mahkamah Syar'iyah ini adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban, perbuatan tersebut tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syariat Islam yang ada di Provinsi

Aceh. Sedangkan alasan peringannya Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

2. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan pada putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No8/Jn/2021/MS.Lsm sama-sama mengadili perkara pelecehan seksual pada anak. Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada berdasarkan fakta dalam persidangan.

Sedangkan perbedaan pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Berbeda hasil dalam penjatuhan pidana meskipun kedua pengadilan berasal dari satu naungan yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan penjara, sedangkan Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan pidana takzir berupa cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali.

B. Saran

Orang tua bisa mengajarkan betapa pentingnya Pendidikan seks pada anaknya yang merupakan generasi penerus bangsa. Apapun cara harus dilakukan oleh orang tua dimanapun Anaknya berada, dan dalam keadaan apapun terlebih lagi bila dimalam hari agar mengunci pintu rumah dengan rapat. Hal ini penting dilakukan karena ingatan dimasa kecil akan sulit terlupakan sampai tua, dan apabila terjadi hal yang seperti ini akan menimbulkan trauma yang sulit untuk disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahsinin, Adzkar, et.al. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Magenta Legal Research and Advocacy, 2014.
- Akbari, Anugerah Rizki, et.al. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: USAID, 2017.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Arfa, et.al. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. Syafa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Hiariej, Eddy O. S. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka, t.t.
- *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Irianto, Sulistyowati, et.al. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Mertha, I Ketut, et.al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.

Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Syaltut, Syeikh Mahmud. *Akidah dan Syari'ah Islam, jilid 2, terj. Fachruddin HS*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2011).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017.

Wahyuningsih, Sri Endah. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Semarang: Unissula Press, 2013.

Wusana, Sapta Widi. *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen*. Jakarta: Perempuan Mahardhika.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

Akmal. "Uqubat Takzir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", IAIN Langsa.

Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, Desember 2019.

Hulu, Elfiana "A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration of Criminal Acts of Murder (Case Study No.299/Pid.B/2013/Pn.Gst), *Jurnal Hukum tora*, Vol. 7.

Lie, Madeleine et.al. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual" *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021.

Mubarok, Ridho. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*,.Vol. 2 (1), Juni (2015).

Mukti, Ali. "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (12).

Nellyda, Desi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU NO. 35 TAHUN 2014", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, September 2020.

Septiani, Reni Dw "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10 (1), (2021)

Suryani, Eli. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 (2), (2016).

Syahrizal. Khairida, et.al, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat", *Law journal* Vol. 1, April 2017.

Tesis dan Skripsi:

Akmal, Faris. "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Hamka, Wahyuni. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)", *skripsi* tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Iditara, Paras Pendeta. "Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)", *skripsi* tidak diterbitkan. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021.

Khairunnisak. "Penerapan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Mawashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)", *tesis* tidak diterbitkan. Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2018.

Website:

Anonim. "Jabar Hari ini: Korban Hery Wirawan 13 Orang-sejoli Hilang Misterius", <https://news.detik.com>.

Undang-undang:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Putusan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokero No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt.

Wawancara:

Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. HASIL WAWANCARA

1. Identitas Informan

Nama : Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.
Status : Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
Tempat : Pengadilan Negeri Purwokerto
Tanggal : 27 September 2022
Waktu : 09.00-10.00 WIB

2. Butir-butir Pertanyaan

1. Apa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

Jawaban: Batas Minimal dalam Pasal 82 ayat (1) 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Jadi hakim bebas memutus perkara selgi tidak melebihi atau kurang dari apa yang didakwakan. Namun tidak semudah itu, adanya putusan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berupa fakta dalam persidangan, dan pengakuan saksi-saksi, terdakwa serta bukti yang ada dalam persidangan.

2. Mengapa Majelis Hakim tidak menggunakan teori Pidanaan “Pembalasan”?

Jawaban: Zaman sekarang teori pembalasan dirasa sudah tidak relevan lagi karena kehidupan masyarakat telah berkembang. Sekarang lebih ke tujuan yang lebih mendidik.

3. Apa pendapat Hakim mengenai Disparitas hukum?

Jawaban: Disparitas hukum sebenarnya bukanlah aib seperti yang diketahui masyarakat awam, sebab adanya putusan yang dikeluarkan hakim berdasar pertimbangan-pertimbangan yang secara yuridis.

4. Apakah Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak sudah menjelaskan secara jelas tentang pelecehan seksual?

Jawaban: Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang pencabulan, sebelum itu kita harus mengetahui arti pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan dan perzinahan. Dalam pencabulan korbannya cenderung ke anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Gambar-gambar

Gambar.1



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Galih Lukman Hakim
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 8 Desember 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Moch. Ikhsan Rt. 02/04
Kel. Purwokerto Lor
Kec. Banyumas, Banyumas
4. Nama Ayah : Abdul Hakim
5. Nama Ibu : Tri Wahyuni

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 02 Purwokerto Lor (2010)
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Al Hikmah Sirampog
Sirampog/2013
3. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMK Wicaksana Al Hikmah
Sirampog/2016
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto/2018

C. Pengalaman Organisasi

1. World Clean Day (WCD) Banyumas, 2019/2020
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, 2020/2021
3. Pengurus PMII Rayon Syariah Walisongo, 2020-2021